

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2018

KPT 64 TAHUN 2018, 153 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 64/HK.03. I-Kpt/02/KPU/3202/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa sesuai Surat Bupati Sukabumi Nomor 272/6691- Tapem Perihal Penggunaan Lapang/Tempat Kampanye 2019 tanggal 5 Oktober 2018, serta Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi tentang Usulan Perubahan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan dari Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IX/ 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

tanggal 07 November 2018

- Lampiran 150 Halaman